



PUTUSAN
Nomor 54 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO), tempat kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar, diwakili oleh Budi Hidayat selaku Direktur Utama;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail Manaf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Ismail Manaf, S.H., M.H., dan Associates beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE, tempat kedudukan di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Kabupaten Bone;

II. ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI, kewarga-negaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Makmur Nomor 21 Watampone, RT.002 RW.004, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. M. Arham Suyadi, S.H., Advokat, beralamat di Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14 November 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 61/Desa Gattareng, tanggal 01-02-2016, Surat Ukur No. 37/Gattareng/2016, tanggal 01-02-2016, luas 20.000 M², atas nama Andi Izman Maulana Padjalangi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 61/Desa Gattareng, tanggal 01-02-2016, Surat Ukur No. 37/Gattareng/2016 tanggal 01-02-2016, luas 20.000 M², atas nama Andi Izman Maulana Padjalangi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 71/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 23 Maret 2017, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 112/B/2017/PT.TUN Mks., tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan pada tanggal 26 September 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/B/2017/PTTUN.Mks, tanggal 21 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 71/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 23 Maret 2017;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, dan Tergugat II Intv/Terbanding/Termohon Kasasi, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat baru mengajukan permohonan pembatalan objek sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bone pada tanggal 13 Juni 2016, karenanya Penggugat dianggap secara materiil mengetahui objek sengketa pada tanggal 13 Juni 2016, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 9 September 2016, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi terdapat cacat yuridis karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (2) angka 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (2) huruf f sampai dengan Pasal 60 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Tergugat mengenai pemberian hak milik atas tanah negara kepada Tergugat II Intervensi merupakan dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sedangkan keputusan pemberian hak tersebut cacat yuridis, sehingga oleh karenanya secara substantif penerbitan objek sengketa juga cacat yuridis;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/B/2017/PT.TUN.MKS tanggal 21 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 71/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 23 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I, II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/B/2017/PT.TUN.MKS tanggal 21 Agustus 2017, yang



membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor
71/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 23 Maret 2017

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gattareng, tanggal 18-04-2016, Surat Ukur Nomor 37/Gattareng/2016, tanggal 01-02-2016, luas 20.000 M², atas nama Andi Izman Maulana Padjalangi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Desa Gattareng, tanggal 18-04-2016, Surat Ukur Nomor 37/Gattareng/ 2016 tanggal 01-02-2016, luas 20.000 M², atas nama Andi Izman Maulana Padjalangi;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 K/TUN/2018